

BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak WNI yang di Angkat oleh WNA dari Perlakuan Diskriminasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum khususnya anak angkat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak – hak anak antara lain :

- a. Berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- b. Berhak untuk kelangsungan hidup;
- c. Berhak untuk berpartisipasi dan berpendapat;

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur perlakuan Diskriminasi, kejahatan seksual, penelantaran dan perdagangan anak.

Menurut Pasal 12 ayat (2) anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat yaitu anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, anak korban penculikan, anak korban kekerasan diskriminasi dan anak korban penelantaran.

Secara khusus telah ada Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai pengangkatan anak WNI dan WNA tentang tata cara dan prosedur pengangkatan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pertanggungjawaban Pemerintah, Negara, dan orang tua dalam kesejahteraan dan perlindungan anak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan mengenai syarat dan prosedur pengangkatan anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Mengacu pada peraturan tersebut dimana pada hakikatnya pemerintah telah memberikan perlindungan dan memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat.

Menurut Peraturan Pemerintah pada Pasal 1 butir 2 dijelaskan mengenai Pengangkatan Anak adalah :

“suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. “

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua angkat, atau pihak lain atau yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :


- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, dan penganiayaan; dan
- e. Ketidakadilan

Tujuan pengangkatan anak khususnya anak Warga Negara Indonesia yang akan di angkat oleh Warga Negara Asing harus dengan melalui penetapan pengadilan dengan berbagai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi, adanya kepastian hukum, dan kesejahteraan anak yang akan diangkat demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, dan sejahtera. Sayangnya banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang telah di tetapkan dan sebagian masyarakat menganggap prosedur pengangkatan anak berbelit-belit dan biaya yang mahal, maka banyak terjadi praktik pengangkatan anak di luar peraturan yang sudah ditetapkan atau (*illegal adoption*) yaitu pengangkatan anak dilakukan hanya dengan suatu akta notaris.

Seperti halnya dalam kasus angeline yang di angkat oleh Margariet dan Douglas B Scarborough dilakukan hanya dengan akta notaris tanpa adanya suatu penetapan atau putusan dari pengadilan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan akibat yang buruk terhadap perlindungan dan kesejahteraan angeline dimana margariet selalu melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi hingga melakukan pembunuhan yang di rencanakan sebelumnya terhadap angeline.

Salah satu perlindungan hukum untuk anak warga negara indonesia yang diangkat oleh warga negara asing agar tidak terjadi lagi mengenai pengangkatan anak secara *illegal* atau di luar dari peraturan yang sudah di tetapkan, kekerasan dan dikriminasi, diantaranya adalah :

- a. Upaya preventif, yaitu suatu upaya pencegahan agar tidak terjadi suatu perbuatan penyimpangan dalam hal pengangkatan anak dengan tujuan untuk merubah dan memperbaiki penyimpangan agar tidak terjadi lagi pelanggaran
- b. Upaya Represif, yaitu suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan secara mendalam dan menyeluruh yang telah dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, atau dapat kita sebut dengan pengobatan.



Upaya pencegahan pada dasarnya sangat penting untuk terus dilakukan agar dalam pengangkatan anak diluar peraturan yang telah ditetapkan atau *illegal* tidak terjadi lagi, diantaranya dengan :

- a. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu di dalam Pasal 79 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4), akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- b. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelaksanaan pengakatan anak kepada dinas sosial setempat, panti asuhan, lembaga pengangkatan anak, dan karena masih banyaknya masyarakat kurang mengetahui ketentuan dan syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang dalam melaksanakan pengangkatan anak.
- c. Pendaftaran dan pencatatan anak
- d. Pengawasan dalam pelaksanaan pengakatan anak untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- e. Kesadaran Hukum Masyarakat;

Pemerintah dalam hal pengangkatan anak juga harus melakukan kerjasama dengan pihak dinas sosial setempat, panti asuhan dan lembaga pengangkatan anak, dan masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan

masa depan anak angkat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak melalui dengan kegiatan :

a) Konsultasi

Bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.

b) Konseling

Bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yaitu membantu memecahkan permasalahan dan memberikan alternatif dalam pengangkatan anak.

c) Pendampingan

Bertujuan untuk membantu kelancaran permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

B. Akibat hukum bagi anak Warga Negara Indonesia yang di adopsi oleh Warga Negara Asing

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui di Indonesia, memperoleh izin tertulis dari menteri dan memperoleh izin melalui lembaga pengasuhan anak agar tercapainya suatu kesejahteraan anak.

Menurut Direktorat Kesejahteraan sosial dibidang anak jika dalam pengangkatan anak terbukti dan *illegal*, maka dalam hal pengangkatan anak dapat dianggap batal menurut hukum, sehingga dalam pengangkatan anak dianggap tidak pernah terjadi dan hubungannya pun dihapuskan. Setelah itu anak angkat akan dikembalikan kepada orang tua kandung, dan apabila orang tua kandung atau saudara kandung tidak mampu untuk menolak karena alasan ketidak mampuan ekonomi maka dinas terkait yaitu dinas sosial harus membantu untuk mencari keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dari anak tersebut.

Apabila tidak ditemukan keluarga untuk anak atau menolak karena alasan ketidak mampuan, maka tetangga yang disekitar dapat menjadi orang tua angkatnya, apabila jika tidak juga mendapatkan keluarga untuk si anak maka siapa saja yang mampu untuk merawat anak tersebut dapat dijadikan sebagai orang tua angkat. Bila seorang anak berasal dari lembaga pengasuh, maka anak dikembalikan kembali ke lembaga tersebut dan menjadi tanggung jawab negara.

Akibat hukum bagi pengangkatan anak dari warga negara Indonesia oleh warga negara Asing maka dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Status Kewarganegaraan

Indoneisa merupakan penganut asas ius sanguinis yang artinya kewarganegaraan diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua kandungnya, jadi untuk orang tua yang sudah menjadi warga negara Indonesia, secara otomatis kewarganegaraan seorang anak juga Indonesia. Dengan pengecualian, jika seorang anak telah berusia 18 (delapan belas tahun) bisa memilih status kewarganegaraannya sesuai dengan haknya.

2. Wali nikah

Mengenai wali nikah atau perwalian terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat apabila pengangkatan anak dilakukan secara sah mengikuti peraturan yang telah ada dan melalui pengadilan. Beralihnya anak baru akan disebut sah setelah putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

Tetapi jika pengangkatan anak dilakukan diluar prosedur dari peraturan yang telah sah dan ditetapkan maka sejak putusan ditetapkan di pengadilan, saat ditetapkan hak dan kewajiban calon orang tua angkat tidak lagi, yang berhak menjadi seorang wali nikah atau perwalian pada saat anak akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandung dan saudara sedarahnya saja.

3. Hak Waris

Menurut Ter Haar menjelaskan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, tidak lagi sebagai orang asing, dengan pengangkatan status anak angkat sudah bukan lagi dikatakan sebagai “orang asing” dan menjadikannya sebagai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.

Terlebih bisa jadi kedua orang tua yang akan mengangkat anak angkat tersebut tetap asing dan tidak mendapat apapun dari barang asal dari bapa ataupun ibu angkatnya atas barang-barang, tapi ia mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan kelak. Pengambilan anak selalu menimbulkan hak dan kewajiban sepenuhnya kepada orangtua angkat.

a) Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung. Pengangkatan anak menurut agama islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan waris dengan orangtua kandungnya dimana anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.

b) Hukum Adat

Berdasarkan hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orangtua angkat akan menggantikan kedudukan orangtua kandung. Sehingga tanggung jawab berpindah kepada orangtua angkat.

c) Peraturan Perundang-undangan

Akibat hukum Pengangkatan anak secara peraturan Perundang-undangan terdapat dalam *staatblaad* 1917 Nomor 129 menerangkan bahwa anak angkat tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan kelahiran yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung.

Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa putusan pengadilan dan tanpa surat-surat yang sah maka pengangkatan anak seperti ini tidak sah menurut hukum dan pengangkatan anak tidak bisa memutus hubungan antara keluarga dan anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Hal ini mempunyai konsekuensi lebih dimana anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orangtua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental atau kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah ataupun garis ibu.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Dimana dapat dibuktikan dalam beberapa daerah misalnya di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak dari ikatan keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Selain itu di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.¹

Upaya yang paling penting menurut Lawrance Mc Friedman, dimana kebijakan hukum terdiri dari tiga sub sistem yaitu :

1. Struktur (Lembaga)
2. Substansi (Peraturan)
3. Kultur (Budaya Masyarakat)

¹ Susilowati ima, *Pengertian Konvensi Anak*, Jakarta, 2005, hlm. 24.

Menurut Friedman yang terpenting adalah kultur (budaya masyarakat) itu sendiri, karena apabila hukum ingin di tegakkan dengan benar dan berjalan dengan baik, maka yang perlu diubah bukanlah mengenai stuktur (lembaga) yang terkait atau isi dari substansi (peraturan) tersebut melainkan budaya hukumnya, baik itu penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat secara luas.